



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN
DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai.
11. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun *server*.

12. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
13. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
14. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
15. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
21. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV
JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan
Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APBD dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - c. Penerimaan Pembiayaan.

Bagian Kedua
Jenis Pembayaran
Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBD dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

- (2) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak direncanakan;
 - b. pembayaran belanja bantuan transportasi peserta non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembayaran tenaga harian yang bersifat insidental;
 - d. pembayaran perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;
 - e. pembayaran belanja dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri selain belanja modal;
 - f. pembayaran belanja benda pos, paket dan; dan
 - g. pembayaran ke instansi atasan atau instansi vertikal.

BAB V TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu Transaksi Penerimaan Pasal 6

- (1) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 disetorkan secara non tunai oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi ke rekening kas umum Daerah melalui Instrumen dan Kanal Pembayaran Nontunai yang ditunjuk.
- (2) Instrumen Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cek/bilyet giro;
 - b. kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/kartu debit;
 - c. kartu kredit;
 - d. uang elektronik berbasis *chip* atau *server* ; dan/atau
 - e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.
- (3) Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *teller*;
 - b. *mobile dan internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
 - e. EDC;
 - f. *Mobile Point Of Sale* (M-POS);
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS); dan/atau
 - h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

- (4) Bukti penyetoran Pajak Daerah/Retribusi Daerah Transaksi Non Tunai berdasarkan jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 7

Transaksi Non Tunai dalam penerimaan APBD berupa pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. EDC;
 - b. CMS;
 - c. KKPD; atau
 - d. surat kuasa pemindahbukuan.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja ke rekening penerima.

Pasal 9

- (1) Pembayaran menggunakan EDC dan/atau CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila rekening penerima pada Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran menggunakan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan apabila rekening penerima selain rekening Bank Persepsi.
- (3) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan kwitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa lembar notifikasi atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode *billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (6) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah/unit kerja sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran
Pasal 10

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang memiliki rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima dikecualikan untuk penerima dana hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dan pembiayaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan oleh BPKPD

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui *teller* Bank Persepsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 70);
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 73);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 107); dan
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. Agus Susanto, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730815 199311 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

OTORISASI PENGGUNA CMS

1. Otorisasi Pengguna CMS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah:

Otorisator	Jabatan	Besaran (Rp)
Operator	: Pembantu Bendahara Pengeluaran	0 - 1
Checker	: Kepala Subbagian Keuangan	>1 - 2
Eksekutor	: Bendahara Pengeluaran	>2 - 50 juta

2. Otorisasi Pengguna CMS pada Unit Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran:

Otorisator	Jabatan	Besaran (Rp)
Operator	: Petugas Verifikasi Keuangan	0 - 1
Checker	: Kepala Subbagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	>1 - 2
Eksekutor	: Bendahara Pengeluaran Pembantu	>2 - 50 juta

3. Otorisasi Pengguna CMS pada Badan Layanan Umum Daerah:

Otorisator	Jabatan	Besaran (Rp)
Operator	: Petugas Verifikasi Keuangan	0 - 1
Checker	: Pejabat Keuangan	>1 - 2
Eksekutor	: Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	>2 - 50 juta

4. Otorisasi Pengguna CMS pada Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama:

Otorisator	Jabatan	Besaran (Rp)
Operator	: Petugas Verifikasi Keuangan	0 - 1
Checker	: Wakil Kepala Sekolah	>1 - 2
Eksekutor	: Bendahara Bantuan Operasional Sekolah	>2 - 50 juta

5. Otorisasi Pengguna CMS pada Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar:

Otorisator	Jabatan	Besaran (Rp)
Operator	: Petugas Verifikasi Keuangan	0 - 1
Checker	: Kepala Sekolah	>1 - 2
Eksekutor	: Bendahara Bantuan Operasional Sekolah	>2 - 50 juta

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI